

## PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL

Putu Tia Dewi Prayatni<sup>1</sup>  
I Ketut Jati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: [pututiadw@yahoo.com](mailto:pututiadw@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terus meningkat penerimaannya. Kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku memegang peranan penting dalam penerimaan pendapatan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak hotel yang diperoleh berdasarkan rumus *Slovin*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program *SPSS 15.00 for windows*. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

**Kata kunci:** Kondisi Keuangan Perusahaan, Pemeriksaan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

*Hotel tax is one source of local revenue increasing acceptance. Compliance taxpayers to comply with tax obligations in force plays an important role in the acceptance of tax revenue. This study aims to determine the effect of the company's financial condition, tax audits, and taxpayer attitudes toward tax compliance hotels in Denpasar Revenue Service. The sampling method in this research is done by using accidental sampling technique. Respondents in this study amounted to 100 taxpayer acquired hotel based on the formula Slovin. Data were analyzed using multiple linear regression analysis using SPSS 15:00 for windows. Based on the results of the analysis can be concluded that the company's financial condition variables, examination of tax and taxpayer attitudes positive impact on tax compliance in Denpasar Revenue Service.*

**Keywords:** *Financial Condition, tax inspection, the Tax Payer Attitudes, Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pengeluaran rutin dan pelaksanaan pembangunan negara secara berkesinambungan membutuhkan dana yang relatif besar. Seiring dengan

peningkatan kebutuhan pembangunan tersebut, dana yang diperlukan menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal sebagai upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Semakin besar penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang dapat diperoleh Negara (Alim, 2005).

Pajak hotel di Kota Denpasar merupakan pajak yang paling besar penerimaannya dibandingkan pajak-pajak yang lainnya, hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk membiayai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar. Pajak hotel untuk Kota Denpasar diatur dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011. Pada Tabel 1 disajikan jumlah hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel Pada Dinas**  
**Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2011-2015 (Dalam Unit)**

Tahun	Kategori				Jumlah
	Hotel Berbintang	Villa	Hotel Melati	Pondok Wisata	
2011	26	41	186	67	320
2012	26	44	199	73	342
2013	34	53	227	95	409
2014	39	64	242	144	459
2015	44	67	258	161	530

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2016

Berdasarkan Tabel 1 jumlah wajib pajak hotel di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya perkembangan disektor pariwisata dan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, serta banyaknya peran

pengusaha dan investor yang melakukan bisnis di bidang perhotelan. Hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak hotel namun tidak semua wajib pajak hotel patuh membayar pajak hotelnya dengan tepat waktu. Menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Martin (2010), kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Pengertian kepatuhan pajak menurut (James, 2004), yaitu wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak hotel dapat dilihat adanya tunggakan yang cukup besar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pada Tabel 2 disajikan jumlah tunggakan dan denda pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

**Tabel 2.**  
**Tunggakan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar**  
**Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan ( Dalam Rupiah )</b>	<b>Tunggakan (%)</b>
2011	191.679.356	0,21
2012	129.877.758	0,13
2013	1.063.768.057	0,82
2014	3.226.343.035	0,03
2015	3.197.540.304	0,02

*Sumber:* Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2016

Berdasarkan Tabel 2 tunggakan pajak hotel di Kota Denpasar terus mengalami perubahan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Melihat perubahan jumlah tunggakan pajak diatas menandakan bahwa wajib pajak belum semua patuh akan kewajibannya membayar pajak hotel yang dikelola. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang besar dan serius bagi para pembuat dan pengamat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak yang diperkirakan menentukan kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*) (Laksono, 2011). Hasil penelitian dari Slemlord (1992), Bradley (1994), dan Siahaan (2005) dalam Laksono (2011) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayar pajak, sedangkan wajib pajak dengan kondisi

keuangan yang baik, pembayaran pajak bukanlah menjadi hal yang sulit karena pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak akan menyulitkan kebutuhannya yang lain.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan merupakan salah satu cara agar wajib pajak tetap berada dikoridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak (Hidayat, 2005). Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menetapkan koreksi atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak agar tidak mengalami kekeliruan yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak ataupun Negara, maka pemeriksa harus dibekali dengan pemahaman transaksi di bidang usaha yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bidang usaha Hotel.

Faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak. Hasil penelitian dari Barbuta (2011) sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan dan perlakuan petugas pajak terhadap pelayanan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rakhmat (1996) pengertian sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap wajib pajak yang semakin patuh dalam membayarkan pajaknya merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assessmentsystem*. Seorang wajib

pajak harus memahami, menaati dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memahami kewajiban perpajakannya. Semakin patuh sikap wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena kepatuhan pembayaran pajak merupakan kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pajak dan sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari, 2007). Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2011) menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kondisi keuangan perusahaan baik, maka *Tax Professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi.

H<sub>1</sub> : Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Pemeriksaan dilakukan untuk membuat wajib pajak yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin sering wajib pajak diperiksa akan semakin patuh wajib pajak tersebut. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2009:209). Hidayat (2005) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemeriksaan dilakukan oleh fiskus tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Ardianti (2012) meneliti pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak karena salah satu tujuan penting dalam pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan

Wajib Pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan (Priantara, 2000:24).

H<sub>2</sub> :Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar


Menurut Rakhmat (1996) pengertian sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap wajib pajak yang semakin patuh dalam membayarkan pajaknya merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assessment system*. Seorang wajib pajak harus memahami, menaati dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memahami kewajiban perpajakannya. Semakin patuh sikap wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Banyu (2011) meneliti pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kecamatan pamulang kota tangerang selatan menyatakan sikap, kesadaran, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak bumi dan bangunan.

H<sub>3</sub> :Sikap wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian, penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Sugiyono (2007: 6) mengatakan penelitian yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan variabel kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak dan sikap wajib pajak.



**Gambar 1. Desain penelitian**

*Sumber:* data primer diolah, (2016)

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar. Dinas Pendapatan Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat jumlah piutang Pajak Hotel dari tahun 2011-2015 yang mengalami ketidakstabilan jumlah tunggakan pajak. Fenomena ini terjadi karena kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Hotel sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Objek penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Hotel

di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, khususnya mengenai pengaruh kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak.

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:59). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak hotel. Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel diketahui dari perhitungan tepat waktu, pembayaran dan pelaporan tepat waktu.

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2007:59). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak hotel. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sedangkan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan adalah persepsi tax professional tentang kemampuan perusahaan di mana tax professional bekerja. Dalam penelitian ini akan menggunakan skala *likert* untuk mengukur indikator yang diadaptasi dari penelitian Laksono (2012), yaitu kondisi arus kas tahun terakhir dan laba sebelum pajak tahun terakhir. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sikap wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77).

Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2007:14). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum, sejarah, serta struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka atau data-data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007:14). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak Hotel, dan Jumlah Piutang Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2007). Data diperoleh dari jawaban Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Denpasar, yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data jumlah Wajib Pajak Hotel,

piutang, gambaran umum, sejarah, serta struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar, yaitu sejumlah 530 Wajib Pajak Hotel, bisa dilihat pada Tabel 1.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja wajib pajak hotel secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:116). Penentuan ukuran sampel Wajib Pajak Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar menggunakan rumus *Slovin* (Sangadji dan Sopiah, 2010:189), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (batas ketelitian 0,1).

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{530}{(1 + 531(0,1)^2)}$$

$$n = 99,81$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara serta kuesioner. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat, mengutip serta mengumpulkan data dari dokumen dokumen. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari teknik dokumentasi seperti perkembangan pendaftaran Wajib Pajak Hotel, daftar tunggakan Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, sejarah berdiri Dinas Pendapatan Kota Denpasar, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Denpasar, uraian bidang tugas dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Metode wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada fiskus untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai hal-hal yang terkait dengan pajak hotel. Metode kuesioner ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pemberian kuesioner dapat dilakukan dengan mendatangi dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. Jawaban-jawaban responden diberi nilai/skor menggunakan skala *likert*.

Analisis model linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel terikat dan variabel bebas dengan bantuan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows*. Model regresi linear berganda ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel
$\alpha$	: Konstanta
X1	: Kondisi Keuangan Perusahaan
X2	: Pemeriksaan Pajak
X3	: Sikap Wajib Pajak
$\beta_1$	: Koefisien regresi variabel X <sub>1</sub>
$\beta_2$	: Koefisien regresi variabel X <sub>2</sub>
$\beta_3$	: Koefisien regresi variabel X <sub>3</sub>
$\varepsilon$	: Error

Ketetapan fungsi regresi sampel data menaksir nilai actual yang diukur dari Goodness of fit-nya. Secara statistik dapat diukur dari uji kelayakan model (Uji F), dan uji hipotesis (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dilakukan dengan mengkolerasikan antara skor faktor dengan skor total dan bila kolerasi tiap faktor tersebut bernilai positif ( $r > 0,3$ ), hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator yang terdapat pada penelitian ini terbukti *valid*, hasil dari uji validitas dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki skor total diatas 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa, seluruh butir dalam instrumen penelitian ini dikatakan valid atau dapat dinyatakan layak digunakan sebagai alat ukur.

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran dimana pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang

ada. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur bila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Adapun hasil dari uji realibilitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Pearson Product	Valid
Kondisi keuangan	X1.1	0,814	Valid
	X1.2	0,814	Valid
Pemeriksaan pajak	X2.1	0,833	Valid
	X2.2	0,757	Valid
	X2.3	0,709	Valid
	X2.4	0,885	Valid
	X2.5	0,859	Valid
Sikap wajib pajak	X3.1	0,932	Valid
	X3.2	0,733	Valid
	X3.3	0,917	Valid
	X3.4	0,965	Valid
Kepatuhan wajib pajak hotel	Y1	0,590	Valid
	Y2	0,553	Valid
	Y3	0,314	Valid
	Y4	0,491	Valid
	Y5	0,549	Valid

Sumber : data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4, nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6. Jadi, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau dapat dikatakan reliabel sehingga, dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

**Tabel 4.**  
**Hasil uji reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kondisi keuangan perusahaan	0,897	Reliabel
Pemeriksaan pajak	0,926	Reliabel
Sikap wajib pajak	0,951	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,754	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *Sig Kolmogorov-Smirnov (K-S)* 0,354. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal.

**Tabel 5.**  
**Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Sig	Tolerance	VIF	Keterangan
Uji Kolmogorov-Smirnov	0,354			Berdistribusi Normal
Uji heteroskedasitas				
X1	0,799			Terbebas dari heteroskedasitas
X2	0,745			Terbebas dari heteroskedasitas
X3	0,067			Terbebas dari heteroskedasitas
Uji Multikolinearitas				
X1		0,982	1,018	Terbebas dari multikolinearitas
X2		0,874	1,144	Terbebas dari multikolinearitas
X3		0,873	1,145	Terbebas dari multikolinearitas

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 5, nilai *tolerance* variabel bebas lebih dari 10 persen atau 0.1 dimana nilai *tolerance* dari kondisi keuangan perusahaan sebesar 0,982, pemeriksaan pajak sebesar 0,874, dan sikap wajib pajak sebesar 0,873. Nilai VIF kurang dari 10 dimana nilai VIF dari kondisi keuangan sebesar sebesar 1,018, pemeriksaan pajak sebesar 1,144, sikap wajib pajak sebesar 1,145. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Uji ini dapat dianalisis melalui uji *glejser* dengan melihat tingkat signifikansi, didapat tingkat signifikansi berada di atas 0,05 maka model regresi ini bebas dari masalah heterokedastisitas.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (*mean*) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data. Sedangkan, standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 6 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 6.**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviasi
X1	100	5,00	9,00	7,64	0,79
X2	100	14,00	22,00	19,64	1,99
X3	100	12,00	19,00	15,30	1,52
Y	100	17,00	21,00	19,26	0,94

Sumber: data primer diolah, (2016)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai minimum untuk variabel X1 adalah 5 dan nilai maksimumnya adalah 9. *Mean* sebesar 7,64. Standar deviasinya 0,79, hal ini berarti terjadi perbedaan nilai kondisi keuangan perusahaan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,79. Nilai minimum untuk variabel X2 adalah 14 dan nilai maksimumnya adalah 22. *Mean* sebesar 19,64. Standar deviasinya 1,99, hal ini berarti terjadi perbedaan nilai pemeriksaan pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 1,99. Nilai minimum untuk X3 adalah 12 dan nilai maksimumnya adalah 19. *Mean* sebesar 15,3. Standar deviasinya 1,52, hal ini berarti terjadi perbedaan nilai sikap wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 1,52. Nilai minimum untuk Variabel Y adalah 17 dan nilai maksimumnya adalah 21. *Mean* sebesar 19,26. Standar deviasinya 0,94, hal ini berarti terjadi

perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,94.

**Tabel 7.**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,404	0,519		14,255	0,000
X1	0,138	0,040	0,116	3,479	0,001
X2	0,337	0,017	0,708	20,066	0,000
X3	0,274	0,022	0,439	12,4341	0,000
<b>F<sub>hitung</sub></b>	<b>= 274,209</b>				
<b>Sig F<sub>hitung</sub></b>	<b>= 0,000</b>				
<b>R<sup>2</sup></b>	<b>= 0,895</b>				
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>	<b>= 0,892</b>				

*Sumber:* data primer diolah, 2016

$$Y = 7,404 + 0,138X_1 + 0,337X_2 + 0,274X_3 \dots \dots \dots (2)$$

Nilai konstanta a sebesar 7,404 artinya jika variabel kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,404. Nilai koefisien b<sub>1</sub> sebesar 0,138 artinya jika nilai variabel kondisi keuangan perusahaan meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,138 dengan asumsi variabel pemeriksaan pajak dan sikap wajib pajak tetap konstan. Nilai koefisien b<sub>2</sub> sebesar 0,337 artinya jika pemeriksaan pajak meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak hotel meningkat sebesar 0,337 dengan asumsi variabel kondisi keuangan, sikap wajib pajak tetap konstan. Nilai koefisien b<sub>3</sub> sebesar 0,274 artinya jika sikap wajib pajak meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan

wajib pajak naik sebesar 0,274 dengan asumsi variabel kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak tetap konstan.

Uji kesesuaian model (uji F) dimaksudkan dalam rangka mengetahui apakah dalam penelitian ini model yang digunakan layak untuk digunakan atau tidak sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Jika hasil dari uji F adalah signifikan, maka artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan dan model yang digunakan dianggap layak uji sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa pada model memiliki nilai sig sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai  $\alpha=0,05$  menunjukkan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kondisi keuangan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan sikap wajib pajak pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak hotel.

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel variabel terikat. Uji statistik dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan  $\alpha=0,05$  dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 8.**  
**Hasil Analisis Uji t**

VARIABEL	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	sig	Hasil Hipotesis
X <sub>1</sub>	0,138	3,479	0,001	H <sub>0</sub> ditolak
X <sub>2</sub>	0,337	20,066	0,000	H <sub>0</sub> ditolak
X <sub>3</sub>	0,274	12,431	0,000	H <sub>0</sub> ditolak

Sumber: data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel kondisi keuangan perusahaan sebesar 0,001 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,001 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,138 hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,000 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,337 hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapata Kota Denpasar sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel sikap wajib pajak sebesar 0,000 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,274 hal ini mengindikasikan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel kondisi keuangan perusahaan sebesar 0,001 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,001 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  dan nilai

koefisien regresi sebesar 0,138 hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari, 2007). Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2011) menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kondisi keuangan perusahaan baik, maka Tax Professional akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,000 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,337 hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Dalam hal pemeriksaan pajak, wajib pajak harus mengikuti

atau sejalan dengan suatu sistem dimana wajib pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemeriksaan dilakukan untuk membuat wajib pajak yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin sering wajib pajak diperiksa akan semakin patuh wajib pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2009:209). Hidayat (2005) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemeriksaan dilakukan oleh fiskus tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak. Hasil penelitian ini bersesuaian dengan penelitian Ardianti (2012) yang meneliti pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi uji t satu sisi untuk variabel sikap wajib pajak sebesar 0,000 maka tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,274 hal ini

mengindikasikan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Menurut Rakhmat (1996) pengertian sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap wajib pajak yang semakin patuh dalam membayarkan pajaknya merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assessment system*. Seorang wajib pajak harus memahami, menaati dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memahami kewajiban perpajakannya. Semakin patuh sikap wajib pajak dalam membayarkan pajaknya maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Banyu (2011) yang meneliti pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kecamatan pamulang kota tangerang selatan menyatakan sikap, kesadaran, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak bumi dan bangunan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh simpulan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan adalah apabila kondisi keuangan perusahaan baik, maka pemilik ataupun *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi. Diharapkan agar wajib pajak meningkatkan profitabilitas dan arus kasnya, sehingga dengan omset yang meningkat maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang diperiksa dapat meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan agar wajib pajak dapat merasa adil serta mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Petugas pemeriksa pajak diharapkan dapat mempertahankan dan bahkan lebih baik dalam menerapkan standar undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diharapkan mengetahui pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan Negara, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai pengelola keuangan Negara maupun daerah yang salah satunya berasal dari sektor pajak agar lebih jujur

dalam pengelolaan keuangan Negara, sehingga wajib pajak dapat merasakan bahwa hasil pembayaran pajak mereka tidak disalahgunakan.

## REFERENSI

- Alm, James, Tod Cherry, Michael Jones & Michael McKee. 2010. Taxpayer Information Assistance Services and Tax Compliance Behavior. *Journal of Economic Psychology*, 31(4), pp: 577-586.
- Ardianti, Putu Novia Hapsari. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, Denpasar.
- Bradley, Cassie Francis. 1994. An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. *Disertation*The University of Alabama, USA.
- Candra, Hari & Djoko Wahyudi. 2013. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak KPP Semarang Tengah II). *Student's Journal of Accounting and Banking*, 2(1).
- Carter A, Cebreiro A. Africa's tax system: A survey OECD Observer: OECD Centre for Tax Policy and Administration 2011 ; 284.
- Coolidge, Jacqueline and Domagoj Ilic. 2009. Tax Compliance Perceptions and Formalization of Small Businesses in South Africa. *Policy Research Working Paper*, pp: 1-40.
- Djawani, Behnud M. & Rene Fahr. 2013. The Impact of Tax Knowledge and Budget Spending Influence on Tax Compliance. *IZA Discussion Paper No. 7255*.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip
- \_\_\_\_\_. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: BP UNDIP.
- James, Simon & Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), pp: 27-42

- Kennedy Prince Modugu, John Obi Adnyaduba PhD. 2014. Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria.
- Laksono, Jati Purbo. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Marziana, Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad & Mohamad Sakarnor Bin Deris. 2010. The Relationship Between Perceptions and Level of Compliance Under Self Assessment System-A Study In The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economics*, 1(1), pp: 241-257.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis. Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Prasetya, A. A. N. B. Wira. 2012. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan BPR pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, Denpasar.
- Prasmini, Ni Putu. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, Denpasar.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sapriadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Slemrod, J., 1989. Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion. *An Agenda for Compliance Research*, Vol. 2.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Susanto, Rahmat. 2012. Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat I). *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bandung*.
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Utama, Made Suyana. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Edisi Keenam. Denpasar: Buku Ajar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Wahyuni, Ni Putu Seri. 2012. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar*.